



**PUTUSAN**

**NOMOR : 04-K/PMT-I/BDG/AD/I/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: REZKY MANGGASA ANDILOLO.
Pangkat, NRP	: Serda/21110124860792.
Jabatan	: Babanlog Korem 121/ABW.
Kesatuan	: Korem 121/ABW.
Tempat tanggal lahir	: Sotek, 11 Juli 1992.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Militer 121/ABW Jl.Lambhana Kel.Tanjung Puri Kec.Sintang, Kab.Sintang Propinsi Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

Danrem 121/Abw selaku Ankum Selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan 12 Maret 2013 di rumah tahanan Militer Staltuntibmil Denpom XII/1 Sintang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara dari Danrem 121/Abw selaku Ankum sejak tanggal 12 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/05/III/2013 tanggal 12 Maret 2013.

**PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/25/K/IX/2013 tanggal 17 September 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tertentu sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2013 di depan pagar rumah dinas Jabatan Bupati Sintang (Pendopo) yang terletak di jalan Merdeka, Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab.Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD melalui pendidikan sebagai Pgs. IV Ta 2010/1011 di Rindam VI/Mulawarman Banjarmasin, Kaltim. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam VI/MLw, setelah selesai ditugaskan di Korem 121/Abw Kodam XII/Tpr dari tahun 2012 sampai perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 21110124860792.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya, yaitu Serda Hariadi, Serda Adi Purnama, Serda Herlan, Serda Anwar, Serda Rendi, Serda Beni Kurniawan, Pratu Masri dan ada lagi beberapa orang anggota Yonif 642/Kps yang Terdakwa tidak kenal sedang berkumpul dan berbincang-bincang di pinggir jalan depan rumah dinas Dandenbekang XII-44-02 Sintang Jl. Merdeka, Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar, kemudian sekira pukul 22.10 Wib sebuah sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KB 2449 ET melintas yang datang dari arah RSUD Ade Muhammad Djoen menuju arah Saka Tiga atau arah Kodim 1205/Stg yang dikendarai oleh Saksi-2 (Sdr. Azuari Kasuandi), beberapa saat kemudian Saksi berbalik arah dengan tujuan untuk mampir ke tempat kawan-kawannya yaitu antara lain Sdr. Emanuel Natalis (Saksi-1), Sdr. Yohanes Jean Fernando (Saksi-3), Sdr. Mahari (Saksi-4) dan Sdr. Hendrikus Hedri (Saksi-5) yang saat itu sedang berkumpul di depan pagar rumah dinas Jabatan Bupati Sintang (Pendopo) yang letaknya dari rumah dinas Dandenbekang XII-44-02 tempat berkumpulnya Terdakwa lebih 50 Meter.

c. Bahwa pada Saksi-2 berbalik arah dengan tujuan untuk mampir ke tempat kawan-kawannya yang sedang berkumpul di depan pagar pintu masuk Pendopo Bupati Sintang, saat itu Saksi-2 memainkan gas sepeda motornya sehingga knalpot sepeda motor mengeluarkan suara yang keras, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima atas perbuatan Saksi-2, oleh karena itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menghampiri Saksi-2 yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di depan pagar masuk Pendopo Bupati Sintang.

d. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Saksi-2 sudah berkumpul bersama teman-temannya, pada saat tersebut Saksi-2 masih dalam posisi duduk di atas sepeda motornya sedangkan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam posisi duduk di sebuah pondok pinggir jalan raya yang letaknya berada di depan pagar Pendopo Bupati Sintang, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan langsung menghampiri Saksi-2 sambil berkata "pelan-pelan", dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dari arah belakang dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-1 (Sdr. Emanuel Natalis) dan Saksi-3 (Sdr. Yohanes Jean Fernando) berusaha meleraikan dengan berkata "sudah-sudah", namun Terdakwa justru membentak Saksi-1 dan Saksi-3 dengan kata-kata "kamu tidak terima", kemudian Terdakwa mencoba melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi-2 akan tetapi oleh Saksi-1 bersama-sama Saksi-3 berhasil mencegah dengan menahan dada Terdakwa, namun Terdakwa justru mendorong Saksi-3 yang berusaha meleraikan, setelah itu Saksi-2 langsung melarikan diri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju arah RSUD  
putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa berusaha mengejar, namun  
tidak berhasil.

e. Bahwa kemudian setelah Terdakwa tidak berhasil mengejar Saksi-2, Terdakwa kembali menuju depan pagar Pendopo Bupati Sintang dan melihat Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masih berdiri di depan pagar pintu masuk sehingga Terdakwa mendekati keempat Saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak satu kali dan menendang Saksi-1 pada bagian perut, kemudian Saksi-1 sempat melakukan pembelaan diri dengan menendang Terdakwa dan mengenai bagian rusuk Terdakwa pada bagian sebelah kiri, setelah melihat kejadian tersebut Saksi-5 melarikan diri menuju jalan Pangeran Muda tepatnya depan gereja Katedral untuk bersembunyi, sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 melarikan diri dengan masuk ke pos jaga Satpol PP, namun Terdakwa berhasil menangkap Saksi-1 dengan cara memegang baju Saksi-1, kemudian Terdakwa melakukan pembalasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan serta menendang bahu belakang sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

f. Bahwa pada saat terjadi keributan di halaman Rumah Dinas bupati Sintang yang menimbulkan suara gaduh, maka bapak Bupati Sintang An. Sdr Milton Crosby dan ibu Bupati Sintang An. Sdri. Katievelina ke luar dari kediaman dan berusaha menghentikan keributan tersebut, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya disuruh meninggalkan halaman Rumah Dinas jabatan Bupati Sintang, selanjutnya bapak Bupati menelpon anggota Polisi Militer, tidak lama kemudian anggota Polisi Militer datang ke kediaman Bupati Sintang untuk mengamankan situasi.

g. Bahwa Terdakwa, setelah ke luar dari halaman Rumah Dinas jabatan Bupati Sintang, langsung kembali mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang Terdakwa kendari sebelumnya bersama-sama dengan Serda Beny Kurniawan kemudian pulang ke rumah masing-masing.

h. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bahu belakang sebelah kanan dan bagian perut dengan menggunakan kaki kanan, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan memar kulit di belakang telinga ukuran dua kali tiga belas centi meter, terdapat memar kulit di atas pusar ukuran sebelas kali tiga belas centi meter dan memar kulit punggung tangan kiri ukuran dua koma lima kali dua centi meter, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/071/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Emanuel Natalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

i. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan memar jaringan di kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran dua kali dua centimeter, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/069/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Azuari Kasuandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

j. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 berawal dari ketersinggungan Terdakwa dan tidak terima atas perbuatan Saksi-2 ketika melintas di depan tempat Terdakwa berkumpul bersama kawan-kawannya dengan cara memainkan gas sepeda motor sehingga knalpot sepeda motor mengeluarkan suara keras.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tertentu sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2013 di depan pagar rumah dinas Jabatan Bupati Sintang (Pendopo) yang terletak di jalan Merdeka, Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab.Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan Ringan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK XVIII Ta 2010/1011 di Rindam VI/Mulawarman Banjarmasin, Kaltim. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam VI/MLW, setelah selesai ditugaskan di Korem 121/Abw Kodam XII/Tpr dari tahun 2012 sampai perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 21110124860792.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya, yaitu Serda Hariadi, Serda Adi Purnama, Serda Herlan, Serda Anwar, Serda Rendi, Serda Beni Kurniawan, Pratu Masri dan ada lagi beberapa orang anggota Yonif 642/Kps yang Terdakwa tidak kenal sedang berkumpul dan berbincang-bincang di pinggir jalan depan rumah dinas Dandenbekang XII-44-02 Sintang Jl. Merdeka, Kel. Tanjung Puri, Kec.Sintang, Kab.Sintang, Kalbar, kemudian sekira pukul 22.10 Wib sebuah sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KB 2449 ET melintas yang datang dari arah RSUD Ade Muhammad Djoen menuju arah Saka Tiga atau arah Kodim 1205/Stg yang dikendarai oleh Saksi-2 (Sdr.Azuari Kasuandi), beberapa saat kemudian Saksi berbalik arah dengan tujuan untuk mampir ke tempat kawan-kawannya yaitu antara lain Sdr.Emanuel Natalis (Saksi-1), Sdr.Yohanes Jean Fernando (Saksi-3), Sdr.Mahari(Saksi-4 dan Sdr.Hendrikus Hedri (Saksi-5) yang saat itu sedang berkumpul di depan pagar rumah dinas Jabatan Bupati Sintang (Pendopo) yang letaknya dari rumah dinas Dandenbekang XII-44-02 tempat berkumpulnya Terdakwa lebih 50 Meter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada Saksi-2 berpaling arah dengan tujuan untuk menampik dan menutupi kawan-kawannya yang sedang berkumpul di depan pagar pintu masuk Pendopo Bupati Sintang, saat itu Saksi-2 memainkan gas sepeda motornya sehingga knalpot sepeda motor mengeluarkan suara yang keras, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima atas perbuatan Saksi-2, oleh karena itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menghampiri Saksi-2 yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di depan pagar masuk Pendopo Bupati Sintang.

d. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Saksi-2 sudah berkumpul bersama teman-temannya, pada saat tersebut Saksi-2 masih dalam posisi duduk di atas sepeda motornya sedangkan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam posisi duduk di sebuah pondok pinggir jalan raya yang letaknya berada di depan pagar Pendopo Bupati Sintang, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan langsung menghampiri Saksi-2 sambil berkata "pelan-pelan", dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dari arah belakang dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-1 (Sdr.Emanuel Natalis) dan Saksi-3 (Sdr.Yohanes Jean Fernando) berusaha meleraikan dengan berkata "sudah-sudah", namun Terdakwa justru membentak Saksi-1 dan Saksi-3 dengan kata-kata "kamu tidak terima", kemudian Terdakwa mencoba melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi-2 akan tetapi oleh Saksi-1 bersama-sama Saksi-3 berhasil mencegah dengan menahan dada Terdakwa, namun Terdakwa justru mendorong Saksi-3 yang berusaha meleraikan, setelah itu Saksi-2 langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju arah RSUD Muhammad Djoen dan Terdakwa berusaha mengejar, namun tidak berhasil.

e. Bahwa kemudian setelah Terdakwa tidak berhasil mengejar Saksi-2, Terdakwa kembali menuju depan pagar Pendopo Bupati Sintang dan melihat Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masih berdiri di depan pagar pintu masuk sehingga Terdakwa mendekati keempat Saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak satu kali dan menendang Saksi-1 pada bagian perut, kemudian Saksi-1 sempat melakukan pembelaan diri dengan menendang Terdakwa dan mengenai bagian rusuk Terdakwa pada bagian sebelah kiri, setelah melihat kejadian tersebut Saksi-5 melarikan diri menuju jalan Pangeran Muda tepatnya depan gereja Katedral untuk bersembunyi, sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 melarikan diri dengan masuk ke pos jaga Satpol PP, namun Terdakwa berhasil menangkap Saksi-1 dengan cara memegang baju Saksi-1, kemudian Terdakwa melakukan pembalasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan serta menendang bahu belakang sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

f. Bahwa pada saat terjadi keributan di halaman Rumah Dinas Bupati Sintang yang menimbulkan suara gaduh, maka bapak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bupati Sintang An. Sor Milton Crosby dan Ibu Bupati Sintang An. Sor Mungkeiwa ke luar dari kediaman dan berusaha menghentikan keributan tersebut, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya disuruh meninggalkan halaman Rumah Dinas jabatan Bupati Sintang, selanjutnya bapak Bupati menelpon anggota Polisi Militer, tidak lama kemudian anggota Polisi Militer datang ke kediaman Bupati Sintang untuk mengamankan situasi.

g. Bahwa Terdakwa, setelah ke luar dari halaman Rumah Dinas jabatan Bupati Sintang, langsung kembali mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang Terdakwa kendairai sebelumnya bersama-sama dengan Serda Beny Kurniawan kemudian pulang ke rumah masing-masing.

h. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bahu belakang sebelah kanan dan bagian perut dengan menggunakan kaki kanan, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan memar kulit di belakang telinga ukuran dua kali tiga belas centi meter, terdapat memar kulit di atas pusar ukuran sebelas kali tiga belas centi meter dan memar kulit punggung tangan kiri ukuran dua koma lima kali dua centi meter, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/071/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Emanuel Natalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

i. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan memar jaringan di kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran dua kali dua centi meter, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/069/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Azuari Kasuandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

j. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 berawal dari ketersinggungan Terdakwa dan tidak terima atas perbuatan Saksi-2 ketika melintas di depan tempat Terdakwa berkumpul bersama kawan-kawannya dengan cara memainkan gas sepeda motor sehingga knalpot sepeda motor mengeluarkan suara keras.

Dakwaan :

Dakwaan Primer : Pasal 351 ayat (I) KUHP.

Dakwaan Subsider : Pasal 352 ayat (I) KUHP

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Selanjutnya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

Pidana Pokok : Penjara selama 7(tujuh)bulan.  
Dipotong masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa

- Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/071/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Emanuel Natalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

2). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 353/069/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Azuari Kasuandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 27-K/PM I-05/AD/IX/2013 tanggal 19 November 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : REZKY MANGGASA ANDILOLO, Serda NRP. 21110124860792, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6(enam)bulan.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/071/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Emanuel Natalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

2). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 353/069/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Azuari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.  
Mesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad  
Djoen Sintang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB /06/  
PM I-05/AD/XI/2013 tanggal 25 November 2013 dan Memori  
Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Desember  
2013 serta kontra memori Banding Oditur Militer tertanggal 13  
Desember 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan  
tanggal 25 November 2013 terhadap putusan Pengadilan Militer  
I-05 Pontianak Nomor : 27-K/PM-I-05/AD/IX/2013 tanggal 19  
November 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan  
menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena  
itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengemukakan  
sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding/Terdakwa,  
sebagai berikut :

Adanya perbedaan putusan dalam kasus penganiayaan antara  
Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 27-K/PM.I-05/  
AD/IX/2013 tanggal 19 November 2013 dengan Putusan  
Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 23-K/PM.I-05/AD/  
VIII/2013 tanggal 09 September 2013.

Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 23-K/  
PM.I-05/AD/VIII/2013 tanggal 09 September 2013 yang Amar  
Putusannya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa 1 : Mangatas Serda NRP 21090143530287.

Terdakwa 2 : Enadio Surbakti Serda NRP 21100018520590.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana "penganiayaan yang dilakukan secara bersama  
sama"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing  
dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan  
Majelis Hakim karena dalam kasus yang sama "Penganiayaan"  
keputusannya berbeda, Majelis Hakim kurang menyinggung  
bahkan tidak mempertimbangkan secara penuh Clementie yang  
diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Oleh karena itu saya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Majelis  
putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer I-05 Pontianak kurang  
mempertimbangkan Clementie yang diajukan oleh Penasehat  
Hukum Terdakwa.

Penasehat Hukum mengajukan permohonan keringanan hukuman  
bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berperilaku sopan, jujur, dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan serta senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.
2. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada niat atau maksud ataupun dengan sengaja menghendaki terjadinya pemukulan/penganiayaan, karena kekhilafan yang muncul karena masih terbawa emosi akibat dari korban yang melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan dan tidak mengindahkan tegoran dari Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
3. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan pertikaian antara Terdakwa dengan para korban. Melalui rapat adat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 antara 8 (delapan) pengurus Dewan Adat Kecamatan bersama dengan Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang dan dilanjutkan kesepakatan damai tanggal 27 Februari 2013 antara Terdakwa dengan para korban bertempat di Balai Ruai Kabupaten Sintang serta dilanjutkan dengan upacara adat.
4. Terdakwa mengakui segala kesalahannya dan menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya, serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.
5. Terdakwa telah mengabdikan dirinya selama 2 tahun dan masih sangat ingin untuk tetap dapat mendarmabaktikan jiwa dan raganya sebagai Prajurit TNI-AD.
6. Terdakwa mempunyai kemampuan dan rajin serta sangat loyal terhadap atasannya sehingga masih dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan bidang logistik di Satuannya.
7. Terdakwa selama ini belum pernah dihukum baik karena melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit, hukum pidana maupun pelanggaran hukum lainnya.
8. Terdakwa mempunyai keinginan untuk meminta maaf kepada para korban, tetapi dicegah oleh atasannya karena permasalahan ini telah diselesaikan oleh Satuan dengan upaya pendekatan secara adat sesuai dengan keinginan dari masyarakat adat setempat dan untuk menghindari jangan sampai terjadi permasalahan baru apabila dipertemukan sehingga Terdakwa taat dan patuh sesuai perintah atasannya.
9. Terdakwa siap menanggung segala resiko akibat perbuatannya, karena ingin menunjukkan sikap tanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukannya meskipun permasalahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini dimulai karena korban melakukan perbuatan yang tidak  
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut (membunyikan gas sepeda motor dengan  
keras di tempat umum) dan tidak mengindahkan tegoran dari  
Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan saya mohon Pengadilan Militer Tinggi I Medan meninjau kembali/membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/IX/2013 tanggal 19 November 2013 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer, mengajukan kontra memori Banding.

Bahwa alasan yang disampaikan oleh Penasehat hukum tidak relevan dan tidak berdasar karena perkara dalam putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 27-K/PM.I-05/AD/IX/2013 Tanggal 19 November 2013 dengan perkara dalam putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 23-K/PM.I-05/AD/VIII/2013 tanggal 9 September 2013 tidak mempunyai hubungan satu sama lain dan memiliki substansi yang berbeda serta tidak mempunyai hubungan dalam satu rangkaian tindak pidana dalam hal ini tidak ada hubungan antara para Terdakwa dalam 2 (dua) Putusan Pengadilan Militer aquo, Dengan demikian Penasehat hukum telah salah membandingkan 2 (dua) Putusan a quo karena kurang memahami substansi perkara.

Bahwa Judex facti telah mempertimbangkan Clementie yang diajukan Penasehat hukum Terdakwa, walaupun akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan konflik antara Institusi TNI dan tokoh masyarakat adat setempat (Bupati, Gubernur) serta telah tersebar dalam surat kabar harian lokal di kab. Sintang dan Pontianak. Mengenai dipertimbangkannya Clementie oleh judex facti dapat dilihat dari tuntutan oditur agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan namun putusan judex facti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan oditur.

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan permohonan banding penasehat hukum tidak dapat diterima dan memperkuat putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 27-K/PM.I-05/AD/IX/2013 Tanggal 19 November 2013.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan sebagaimana yang Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan dalam memori Bandingnya. yang membandingkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 23-K/P.MI-05/AG/VIII/2013 tanggal 09 September 2013 mengenai Pengadilan Tingkat Banding adalah tidak tepat

apapun alasannya Majelis Hakim dalam menilai dan membuktikan tindak pidana berdasarkan fakta persidangan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah sama tergantung akibat dari perbuatan pelaku, namun tentang permohonan Penasehat Hukum agar meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan menyampaikan beberapa alasan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari perbuatan Saksi-4 Azuari Kasuandi yang melintas di depan Terdakwa dan teman-temannya saat berkumpul di depan pintu masuk Pendopo Bupati Sintang yang memainkan gas sepeda motornya dan mengeluarkan suara keras sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima atas perbuatan Saksi-4 oleh karena itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam pergi menghampiri Saksi-4 yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di depan pagar masuk Pendopo Bupati Sintang, dan langsung memukul Saksi-4 dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu berat dan masih ada beberapa faktor yang meringankan pada diri Terdakwa seperti disebutkan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta antara Terdakwa dengan korban Saksi-4 Azuari Kasuanda telah berdamai secara adat dengan demikian korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini.

- Menimbang : Bahwa Kontra Memori Banding Oditur Militer yang pada intinya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan Memori Banding Terdakwa dan merupakan pertimbangan juga terhadap Kontra Memori Banding Oditur oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangan tingkat banding dalam memutus perkara Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, jo pasal 190 ayat(1) jo ayat(4) UU  
putusan.mahkamahagung.go.id tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan  
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa REZKY MANGGASA ANDILOLO, Serda NRP 21110124860792.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/IX/2013 tanggal 19 November 2013 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh sebab itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3(tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/IX/2013 tanggal 19 November 2013 selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 April 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Dr. DJODI SURANTO, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan HIDAYAT MANAO, SH KOLONEL CHK NRP. 33396, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA NUR, SH, KAPTEN CHK NRP. 292006970 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

**HAKIM KETUA**

Cap/ttd

Dr. DJODI SURANTO, SH.MH  
KOLONEL CHK NRP.33253

**HAKIM ANGGOTA-I**

ttd

TR. SAMOSIR, SH.MH

**HAKIM ANGGOTA-II**

ttd

HIDAYAT MANAO, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
KOLONEL CHK NRP. 33391 putusan.mahkamahagung.go.id KOLONEL CHK NRP. 33396

PANITERA

ttd

INDRA NUR, SH  
KAPTEN CHK NRP. 292006970

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)